



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Dedi Mulyana Bin Sobar;
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Yosowinangun, RT 002, RW 001, Desa Yosowinangun, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Johan Dedi Mulyana Bin Sobar ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOHAN DEDI MULYANA BIN SOBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" melanggar **Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOHAN DEDI MULYANA BIN SOBAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;
  2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;

**Dikembalikan kepada saksi AGUS PURWANTO;**

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa JOHAN DEDI MULYANA BIN SOBAR pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, tepatnya di Yosowinangun, RT 002, RW 001, Desa Yosowinangun, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara tersebut, "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Saksi AGUS PORWANTO, tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Saksi SUGIARTO mengatakan bahwa Saksi SUGIARTO ingin menyewa mobil milik Saksi AGUS PORWANTO yaitu 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT dengan alasan Saksi SUGIARTO mau pergi jalan-jalan bersama keluarganya ke Waterbom di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya Saksi AGUS PORWANTO memberikan mobilnya kepada Saksi SUGIARTO dan Saksi SUGIARTO mengambil mobil tersebut dan Saksi SUGIARTO ternyata tidak membawa mobil milik Saksi AGUS PORWANTO ke Waterbom melainkan membawa pergi mobil tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan mobil tersebut yang mana mobil berupa 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT merupakan mobil hasil kejahatan penggelapan oleh Saksi SUGIARTO kepada Saksi AGUS PORWANTO lalu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, tepatnya di Yosowinangun, RT 002, RW 001, Desa Yosowinangun, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, saat itu Terdakwa menerima telpon dari Saksi SUGIARTO yang mengatakan "Mas, ini mobil saya mau saya gadaikan mobil tolong saya mas!", lalu Terdakwa mengatakan "Siapa yang mau gadai GI gada duet", lalu Saksi SUGIARTO mengatakan "oh, yaudah", lalu Saksi SUGIARTO mengakhiri telponnya, lalu Saksi SUGIARTO datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT dan Saksi SUGIARTO menunjukkan mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi SUGIARTO mengatakan "Mas, ini unitnya, ya ngono kui mas enek e", lalu Terdakwa membantu memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk membantu Saksi SUGIARTO menggadaikan mobil tersebut dengan cara Terdakwa menelpon Saksi KOMANG WERESTINI dengan mengatakan "Mbok, mau gadaian mobil gak, mbok?", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengatakan "Mobil apa?", lalu Terdakwa mengatakan "Xenia Mbok tahun 2014", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengatakan "Berapa?", lalu Terdakwa mengatakan "Minta 27 juta Mbok", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengajak Terdakwa bertemu untuk mengecek mobil tersebut di Rumah Makan Bebek Joglo tepatnya di Desa Gumawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi KOMANG bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SUGIARTO di Rumah Makan Bebek Joglo lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT kepada Saksi KOMANG WERESTINI dan Terdakwa meyakinkan Saksi KOMANG WERESTINI untuk menerima gadai mobil tersebut dan Saksi KOMANG WERESTINI menyetujuinya kemudian Saksi KOMANG WERESTINI menyuruh Terdakwa dan Saksi SUGIARTO untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT ke rumah Saksi KOMANG, sesampainya Saksi KOMANG WERESTINI di rumah kemudian Saksi KOMANG WERESTINI melakukan transaksi menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT yang dibawa oleh Saksi SUGIARTO lalu Saksi KOMANG WERESTINI menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat 1 (satu) buah Kwitansi Gadai dengan keterangan bahwa Saksi SUGIARTO telah menerima uang sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi KOMANG WERESTINI untuk pembayaran menggadai mobil pribadi yang berplat BE1254YT dalam setahun lamanya oleh Bapak SUGIARTO Desa Waikanan, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi SUGIARTO karena telah membantu menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT kepada Saksi KOMANG WERESTINI;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa JOHAN DEDI MULYANA BIN SOBAR pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, tepatnya di Yosowinangun, RT 002, RW 001, Desa Yosowinangun, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara tersebut, "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Saksi AGUS PORWANTO, tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Saksi SUGIARTO mengatakan bahwa Saksi SUGIARTO ingin menyewa mobil milik Saksi AGUS PORWANTO yaitu 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dengan Nopol: BE 1254 YT dengan alasan Saksi SUGIARTO mau pergi jalan-jalan bersama keluarganya ke Waterbom di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya Saksi AGUS PORWANTO memberikan mobilnya kepada Saksi SUGIARTO dan Saksi SUGIARTO mengambil mobil tersebut dan Saksi SUGIARTO ternyata tidak membawa mobil milik Saksi AGUS PORWANTO ke Waterbom melainkan membawa pergi mobil tersebut untuk menggadaikan mobil tersebut yang mana mobil berupa 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT merupakan mobil hasil kejahatan penipuan oleh Saksi SUGIARTO kepada Saksi AGUS PORWANTO lalu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, tepatnya di Yosowinangun, RT 002, RW 001, Desa Yosowinangun, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, saat itu Terdakwa menerima telpon dari Saksi SUGIARTO yang mengatakan "Mas, ini mobil saya mau saya gadaikan mobil tolong saya mas!", lalu Terdakwa mengatakan "Siapa yang mau gadai GI gada duet", lalu Saksi SUGIARTO mengatakan "oh, yaudah", lalu Saksi SUGIARTO mengakhiri telponnya, lalu Saksi SUGIARTO datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT dan Saksi SUGIARTO menunjukkan mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi SUGIARTO mengatakan "Mas, ini unitnya, ya ngono kui mas enek e", lalu Terdakwa membantu memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk membantu Saksi SUGIARTO menggadaikan mobil tersebut dengan cara Terdakwa menelpon Saksi KOMANG WERESTINI dengan mengatakan "Mbok, mau gadaian mobil gak, mbok?", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengatakan "Mobil apa?", lalu Terdakwa mengatakan "Xenia Mbok tahun 2014", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengatakan "Berapa?", lalu Terdakwa mengatakan "Minta 27 juta Mbok", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengajak Terdakwa bertemu untuk mengecek mobil tersebut di Rumah Makan Bebek Joglo tepatnya di Desa Gumawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi KOMANG bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SUGIARTO di Rumah Makan Bebek Joglo lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT kepada Saksi KOMANG WERESTINI dan Terdakwa meyakinkan Saksi KOMANG WERESTINI untuk menerima gadai mobil tersebut dan Saksi KOMANG WERESTINI menyetujuinya kemudian Saksi KOMANG WERESTINI menyuruh Terdakwa dan Saksi SUGIARTO untuk membawa 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT ke rumah Saksi KOMANG, sesampainya Saksi KOMANG WERESTINI di rumah kemudian Saksi KOMANG WERESTINI melakukan transaksi menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT yang dibawa oleh Saksi SUGIARTO lalu Saksi KOMANG WERESTINI menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Terdakwa membuat 1 (satu) buah Kwitansi Gadai dengan keterangan bahwa Saksi SUGIARTO telah menerima uang sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi KOMANG WERESTINI untuk pembayaran menggadai mobil pribadi yang berplat BE1254YT dalam setahun lamanya oleh Bapak SUGIARTO Desa Waikanan, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi SUGIARTO karena telah membantu menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT kepada Saksi KOMANG WERESTINI;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Agus Porwanto Bin Sobirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver BE 2793 YT yang merupakan mobil saksi Agus disewa oleh Saksi Sugiarto namun tidak dikembalikan melainkan dijual oleh Saksi Sugiarto;
- Bahwa mobil Saksi Agus ditemukan di Blitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan karena dijual oleh Saksi Sugiarto;
- Bahwa mobil Saksi Agus tersebut saat ditemukan sudah berubah nomor polisinya dari BE 2793 YT menjadi BE 1254 YT;
- Bahwa perubahan nomor polisi tersebut merupakan pembaharuan;
- Bahwa saksi Agus tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Saksi Sugiarto;
- Bahwa cara Saksi Sugiarto melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib Saksi Sugiarto, datang ke rumah saksi untuk meminjam/rental mobil milik saksi selama 1



(Satu) hari dengan alasan mau mengajak anaknya ke Water Bom (Kolam Renang) di Unit 2 (dua) Tulang bawang, setelah mobil saksi kasihkan kepada Saksi Sugiarto sampai 3 (tiga) hari mobil milik saksi Agus belum di kembalikan dengan alasan mobil Saksi Agus tersebut untuk jaminan hutang;

- Bahwa Saksi Agus meminjamkan mobil tersebut karena Saksi Sugiarto merupakan teman sekaligus supir dari kendaraan rental Gatot dan percaya karena untuk meminjam mobil untuk mengajak anaknya liburan;
- Bahwa Saksi Agus memang memiliki usaha rental;
- Bahwa biaya rental mobil 1 (satu) hari sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sugiarto ditangkap di Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa kerugian Saksi Agus untuk pencarian keberadaan mobil sekira Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika mobil saat itu tidak ditemukan maka kerugian Saksi Agus ditambah lagi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa tidak ada penggantian kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Komang Werestini Anak dari Putu Sadeoke**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Komang telah menerima gadai mobil dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17:00 WIB di rumah Saksi Komang yang berada di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. Oku Timur;
- Bahwa Mobil digadaikan Terdakwa adalah Daihatsu Xenia warna silver BE 1254 YT;
- Bahwa Saksi Komang kenal Terdakwa sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Menurut Terdakwa kendaraan tersebut milik temannya yang sudah dianggap seperti saudara yang bernama Sugi dan Terdakwa menjamin bahwa mobil tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi Komang menggadai mobil tersebut dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan akan dikembalikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) bulan dengan jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Komang menyerahkan uangnya kepada Saksi Sugi dan Terdakwa di rumah Saksi Komang;
- Bahwa mobil tersebut Saksi Komang gunakan 1 (satu) kali untuk pergi;
- Bahwa Dokumen yang Saksi Komang peroleh saat menggadai mobil tersebut adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sedangkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) menurut Sugi tertinggal di rumah rumahnya;
- Bahwa Cara Terdakwa menawarkan mobil tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Komang untuk menawarkan gadaian 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT kepada Saksi Komang, kemudian Saksi Komang mengajak ketemuan di rumah makan bebek Joglo Desa Gumawang untuk mengecek kendaraan tersebut, setiba di sana sekira pukul 15:00 WIB Saksi Komang bertemu dengan Terdakwa dan Sugi, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT kepada Saksi Komang dan Terdakwa menyakinkan Saksi Komang untuk menerima gadaian mobil tersebut, karena Saksi Komang sudah mengenal Terdakwa Saksi Komang pun tertarik dan menyuruh Terdakwa membawa mobil tersebut kerumah Saksi Komang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa STNK yang diterima Saksi Komang atas nama Mardiana;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara antara Saksi Komang dengan Saksi Sugi;
- Bahwa Saksi Komang mau menerima gadai sebab saksi Komang akan menerima uang pembayaran sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari uang yang Saksi berikan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa ada kuitansi gadai;
- Bahwa Saksi Komang sering menerima gadai;
- Bahwa Saksi Komang baru tahu jika mobil yang saksi Komang terima gadai bukan milik Saksi Sugi, saat saksi Komang didatangi Polisi. lalu saksi Komang tahu bahwa mobil tersebut milik Saksi Agus dan saksi Komang juga sudah damai dengan Agus;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Sugiarto Bin Rajiman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil yang disewa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di rumah Saksi Agus Porwanto, yang berada di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi Sugiarto menyewa mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nopol BE 2793 YT yang mengalami perubahan nomor polisi menjadi menjadi BE 1254 YT merupakan milik Saksi Agus Porwanto;
- Bahwa alasan Saksi Sugiarto menyewa mobil tersebut untuk mengantar anak dan istri ke waterboom;
- Bahwa Saksi Agus menyewa mobil tersebut dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Saksi Sugiarto kenal dengan Saksi AGUS PORWANTO karena mengantarkan pasir ke rumah saudara AGUS PORWANTO kemudian Saksi Sugiarto dan Saksi AGUS PORWANTO bertukar nomor HP, keesokan harinya tepatnya hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 07.00 Wib, Saksi menelpon saksi Agus dan mengatakan bahwa ingin menyewa Mobil miliknya tersebut untuk jalan-jalan ke waterboom yang berada di desa Mekar sari kec Tanjung Raya Kab Mesuji, kemudian Saksi Agus menyuruh Saksi Sugiarto mengambil ke rumahnya. Sesampai disana kemudian Saksi mendapat kunci dan membawa mobil tersebut ke rumah Gatot untu meminjam minyak bensin 5 liter seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu). setelah itu Saksi Agus langsung membawa mobil tersebut ke Blitang untuk digadai;
- Bahwa mobil tersebut Saksi Sugiarto gadai pada Saksi Komang dengan harga sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi Sugiarto harus kembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dengan jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Gadai tersebut juga dibuatkan kuitansinya yang diberi materai;
- Bahwa sebelum menggadai ke Saksi Komang, Saksi Sugiarto menelpon Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai. Selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk menemui Saksi Sugiarto di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart yang berada di desa Gumawang, Blitang. Setelah bertemu kemudian kami berdua ke rumah Saksi Koman di rumah makan Jongglo;

- Bahwa Transaksi pembayaran gadainya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17:00 wib di rumah saudara KOMANG yang berada di desa Nusa Bali Blitang;
- Bahwa Saksi Sugiarto memberikan uang kepada Terdakwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut karena Terdakwa membantu saksi Sugiarto menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai digunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya untuk ongkos Saksi Sugiarto kabur ke Sragen;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa mobil tersebut hasil kejahatan namun Saksi Sugiarto memang berkata pada Terdakwa bahwa mobil tersebut hanya ada STNK saja;
- Bahwa Komang tidak tahu mobil tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi Sugiarto pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di persidangan karena telah membantu Saksi Sugiarto menggadaikan mobil;
- Bahwa mobil yang ditawarkan oleh Sugiarto untuk digadai adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT;
- Bahwa Saksi Sugiarto meminta Terdakwa untuk menawarkan gadai mobil pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 08.00 WIB melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tahu harga pasaran gadai mobil tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa mobil tersebut milik saudaranya Saksi Sugiarto yang suratnya hanya STNK dengan alasan dari Saksi Sugiarto BPKB masih di leasing;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek STNK nya tersebut;
- Bahwa Saksi Komang menanyakan BPKB mobil tersebut namun Saksi Sugiarto mengatakan bahwa BPKB ada di leasing, lalu Saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komang bertanya apakah ada tunggakan dan dijawab Saksi Sugiarto bahwa mobil tidak ada tunggakan;

- Bahwa Terdakwa tidak curiga dan mau membantu sebab Saksi Sugiarto mengatakan dirinya butuh uang karena saudaranya dirawat di rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sugiarto saat lebaran setahun lalu di rumah saudara Terdakwa, saat itu Sugiarto minta nomor ponsel Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Sugiarto dan baru bertemu kembali dengan Sugiarto saat Sugiarto minta tolong gadaikan mobil;

- Bahwa Saksi Sugiarto meminta Terdakwa untuk mencarikan orang yang mau gadai mobil adalah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08:00 wib Sugiarto menelfon Terdakwa dan berkata "Mas, ini mobil Saya mau Saya gadaikan mobil tolong Saya mas !" lalu Terdakwa menjawab "siapa yang mau gadai mobil GI gada duet" lalu Sugiarto menjawab "oh, yaudah" kemudian telfon diakhiri, pada siang harinya Sugiarto menelfon Terdakwa kembali dengan berkata "Mas, aku wes neng pematang, arep metu tol" lalu Terdakwa jawab "kok cepet men" kemudian telfon diakhiri kemudian Sugiarto langsung datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT seorang diri, dan Sugiarto langsung menunjukan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT kepada Terdakwa sambil berkata "Mas, ini unitnya, ya ngono kui mas enek e" kemudian Terdakwa membantu Sugiarto untuk menawarkan menunjukan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT;

- Bahwa Awalnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT kepada teman Terdakwa namun teman Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa berinisiatif menelpon bos kerja Terdakwa bernama KOMANG WERISTINI untuk menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi melalui telpon dengan berkata "Mbok, mau gadaian mobil ga, mbok?" dijawab Saksi Komang "mobil apa?" Terdakwa jawab "Xenian Mbok 2014" lalu Saksi Komang bertanya lagi "berapa, resmi gak mobil itu?" kemudian Terdakwa menjawab "resmi ini adeknya yang bawa" lalu Saksi Komang tertarik dan mengajak mengecek barang dan bertemu di GEMAWANG,



setelah bertemu Saksi Komang tertarik dan menyuruh untuk datang transaksi. Transaksi gadai terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17:00 wib di rumah Saksi Komang yang beralamat di Desa Nusa Bali Kec. Blitang III Kab. Oku Timur;

- Bahwa Harga gadainya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan janji Saksi Sugiarto akan kembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu satu bulan dan saat pemberian uang gadai tersebut dibuatkan kuitansi gadai yang diberi materai;
- Bahwa Terdakwa diberi Saksi Sugiarto Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang gadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa membantu orang untuk menggadaikan kendaraan karena itu memang pekerjaannya yang jual beli kendaraan;
- Bahwa tidak tahu jika mobil yang ditawarkan Sugiarto untuk digadai adalah hasil kejahatan karena Sugiarto mengatakan mobil tersebut milik saudaranya yang saat itu sedang di rumah sakit dan butuh uang untuk pengobatan dan Terdakwa baru tahu saat ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan serta dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Sugiarto menggadaikan mobil;
- Bahwa mobil yang ditawarkan oleh Sugiarto untuk digadai adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT yang sebelum pembaharuan nomor polisi adalah BE 2793 YT;
- Bahwa Saksi Sugiarto meminta Terdakwa untuk menawarkan gadai mobil pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 08.00 WIB melalui telepon;
- Bahwa Saksi Komang menanyakan BPKB mobil tersebut namun Saksi Sugiarto mengatakan bahwa BPKB ada di leasing, lalu Saksi Komang bertanya apakah ada tunggakan dan dijawab Saksi Sugiarto bahwa mobil tidak ada tunggakan;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga dan mau membantu sebab Saksi Sugiarto mengatakan dirinya butuh uang karena saudaranya dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sugiarto saat lebaran setahun lalu di rumah saudara Terdakwa, saat itu Sugiarto minta nomor ponsel Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Sugiarto dan baru bertemu kembali dengan Sugiarto saat Sugiarto minta tolong gadaikan mobil;
- Bahwa hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Saksi Sugiarto kenal dengan Saksi AGUS PORWANTO karena mengantarkan pasir ke rumah saudara AGUS PORWANTO kemudian Saksi Sugiarto dan Saksi AGUS PORWANTO bertukar nomor HP, keesokan harinya tepatnya hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 07.00 Wib, Saksi menelpon saksi Agus dan mengatakan bahwa ingin menyewa Mobil miliknya tersebut untuk jalan-jalan ke waterboom yang berada di desa Mekar sari kec Tanjung Raya Kab Mesuji, kemudian Saksi Agus menyuruh Saksi Sugiarto mengambil ke rumahnya. Sesampai disana kemudian Saksi mendapat kunci dan membawa mobil tersebut ke rumah Gatot untu meminjam minyak bensin 5 liter seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu). setelah itu Saksi Agus langsung membawa mobil tersebut ke Blitang untuk digadai;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver BE 2793 YT yang mengalami pembaharuan nomor polisi yaitu BE 1254 YT merupakan mobil saksi Agus disewa oleh Saksi Sugiarto namun tidak dikembalikan melainkan dijual oleh Saksi Sugiarto;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga sewanya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi Sugiarto meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau gadai mobil adalah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08:00 wib Sugiarto menelfon Terdakwa dan berkata "Mas, ini mobil Saya mau Saya gadaikan mobil tolong Saya mas !" lalu Terdakwa menjawab "siapa yang mau gadai mobil GI gada duet" lalu Sugiarto menjawab "oh, yaudah" kemudian telfon diakhiri, pada siang harinya Sugiarto menelfon Terdakwa kembali dengan berkata "Mas, aku wes neng pematang, arep metu tol" lalu Terdakwa jawab "kok cepet men" kemudian telfon diakhiri kemudian Sugiarto langsung datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT seorang diri, dan Sugiarto langsung menunjukan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT kepada Terdakwa sambil berkata "Mas, ini unitnya, ya ngono kui mas enek e" kemudian Terdakwa membantu Sugiarto untuk menawarkan menunjukan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT kepada teman Terdakwa namun teman Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa berinisiatif menelpon bos kerja Terdakwa bernama KOMANG WERISTINI untuk menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi melalui telpon dengan berkata "Mbok, mau gadaian mobil ga, mbok?" dijawab Saksi Komang "mobil apa?" Terdakwa jawab "Xenian Mbok 2014" lalu Saksi Komang bertanya lagi "berapa, resmi gak mobil itu?" kemudian Terdakwa menjawab "resmi ini adeknya yang bawa" lalu Saksi Komang tertarik dan mengajak mengecek barang dan bertemu di GEMAWANG, setelah bertemu Saksi Komang tertarik dan menyuruh untuk datang transaksi. Transaksi gadai terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17:00 wib di rumah Saksi Komang yang beralamat di Desa Nusa Bali Kec. Blitang III Kab. Oku Timur;
- Bahwa Harga gadainya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan janji Saksi Sugiarto akan kembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan saat pemberian uang gadai tersebut dibuatkan kuitansi gadai yang diberi materai;

- Bahwa Terdakwa diberi Saksi Sugiarto Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang gadai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dengan pasal-pasal yaitu:

Pertama : Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hanya tertulis Pasal 56 KUHP namun Majelis Hakim melihat penjabaran unsur dalam dakwaan yang dimaksud masuk kedalam Pasal 56 Ke-2 KUHP sehingga terdapat *clerical error* yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan berpendapat Pasal yang dimaksud dalam dakwaan pertama adalah Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;***
3. ***Barang yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Johan Dedi Mulyana Bin Sobar** yang dihadapkan di persidangan, selain itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah pelaku memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Terdakwa memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pembantuan maka porsi yang dilakukan hanya sekedar membantu tidak dalam porsi yang sama sebagai orang yang melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membantu Saksi Sugiarto menggadaikan mobil. Mobil yang ditawarkan oleh Sugiarto untuk digadai adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT yang sebelum pembaharuan nomor polisi adalah BE 2793 YT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sugiarto meminta Terdakwa untuk menawarkan gadai mobil pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 08.00 WIB melalui telepon;

Menimbang, bahwa Saksi Sugiarto meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau gadai mobil adalah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08:00 wib Sugiarto menelfon Terdakwa dan berkata "Mas, ini mobil Saya mau Saya gadaikan mobil tolong Saya mas !" lalu Terdakwa menjawab "siapa yang mau gadai mobil GI gada duet" lalu Sugiarto menjawab "oh, yaudah" kemudian telfon diakhiri, pada siang harinya Sugiarto menelfon Terdakwa kembali dengan berkata "Mas, aku wes neng pematang, arep metu tol" lalu Terdakwa jawab "kok cepet men" kemudian telfon diakhiri kemudian Sugiarto langsung datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT seorang diri, dan Sugiarto langsung menunjukan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT kepada Terdakwa sambil berkata "Mas, ini unitnya, ya ngono kui mas enek e" kemudian Terdakwa membantu Sugiarto untuk menawarkan menunjukan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT kepada teman Terdakwa namun teman Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa berinisiatif menelpon bos kerja Terdakwa bernama KOMANG WERISTINI untuk menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi melalui telpon dengan berkata "Mbok, mau gadaian mobil ga, mbok?" dijawab Saksi Komang "mobil apa?" Terdakwa jawab "Xenian Mbok 2014" lalu Saksi Komang bertanya lagi "berapa, resmi gak mobil itu?" kemudian Terdakwa menjawab "resmi ini adeknya yang bawa" lalu Saksi Komang tertarik dan mengajak mengecek barang dan bertemu di GEMAWANG, setelah bertemu Saksi Komang tertarik dan menyuruh untuk datang transaksi. Transaksi gadai terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17:00 wib di rumah Saksi Komang yang beralamat di Desa Nusa Bali Kec. Blitang III Kab. Oku Timur;

Menimbang, bahwa Harga gadainya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan janji Saksi Sugiarto akan kembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu satu bulan dan saat pemberian uang gadai tersebut dibuatkan kuitansi gadai yang diberi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





materai. Terdakwa diberi Saksi Sugiarto Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang gadai tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver BE 2793 YT yang mengalami pembaharuan nomor polisi yaitu BE 1254 YT merupakan mobil saksi Agus disewa oleh Saksi Sugiarto namun tidak dikembalikan melainkan dijual oleh Saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa menurut Majeis Hakim berpendapat, Terdakwa setidaknya saat membantu Saksi Sugiarto melarikan mobil tersebut dengan menawarkan gadai ke orang lain, lebih berhati-hati dengan melihat kelengkapan surat-surat tersebut. Terlebih mobil tersebut digadai hanya dengan membawa STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan kepada Saksi Sugiarto melarikan 1 (satu) unit mobil yang mana adalah kepunyaan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur barang yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Saksi Sugiarto kenal dengan Saksi AGUS PORWANTO karena mengantarkan pasir ke rumah saudara AGUS PORWANTO kemudian Saksi Sugiarto dan Saksi AGUS PORWANTO bertukar nomor HP, keesokan harinya tepatnya hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 07.00 Wib, Saksi menelpon saksi Agus dan mengatakan bahwa ingin menyewa Mobil miliknya tersebut untuk jalan-jalan ke waterboom yang berada di desa Mekar sari kec Tanjung Raya Kab Mesuji, kemudian Saksi Agus menyuruh Saksi Sugiarto mengambil ke rumahnya. Sesampai disana kemudian Saksi mendapat kunci dan membawa mobil tersebut ke rumah Gatot untu meminjam minyak bensin 5 liter seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu). setelah itu Saksi Agus langsung membawa mobil tersebut ke Blitang untuk digadai;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver BE 2793 YT yang mengalami pembaharuan nomor polisi yaitu BE 1254 YT merupakan mobil saksi Agus disewa oleh Saksi Sugiarto namun tidak dikembalikan melainkan dijual oleh Saksi Sugiarto. Harga sewanya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut maka Saksi Sugiarto mendapatkan mobil tersebut dikarenakan menyewa dari Saksi Agus sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;

Merupakan barang bukti yang saat persidangan meurpakan kepunyaan Saksi Agus Porwanto bin Sobirin maka dikembalikan kepada Saksi Agus Porwanto bin Sobirin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah ada perdamaian dengan Saksi Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN DEDI MULYANA Bin SOBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan penggelapan” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Mgl



1) 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;

2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;

***Dikembalikan kepada Saksi Agus Porwanto bin Sobirin;***

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.  
M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H.,

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.